



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 21 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah / kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64 tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.63 Tahun 1993 tentang Persyaratan ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta komponen-komponennya;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

dan

BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan kabupaten Sidoarjo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala dinas Perhubungan kabupaten Sidoarjo.
6. UPTD Pengujian Kendaraan adalah unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

7. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
8. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor
9. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
10. Pengujian Berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus
11. Uji pelanggaran adalah uji ulang yang dilakukan terhadap kendaraan wajib uji karena telah melakukan pelanggaran lalu lintas menyangkut pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
12. Mutasi uji adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji tertentu ke wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji lainnya sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik kendaraan wajib uji.
13. Numpang Uji adalah pelaksanaan pemeriksaan bagi kendaraan wajib uji diluar wilayah domisili kendaraan.
14. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan.
15. Buku Uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legimitasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.
16. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji yang berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan, masa berlaku
17. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya, untuk pemuatan, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
18. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
19. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bis, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan dan mobil penumpang umum yang dioperasikan di jalan.
20. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran
21. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
22. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
23. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
24. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
25. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
26. Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
27. Bukti lulus uji adalah kartu uji/buku uji dan tanda uji.

BAB II KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI

Bagian Kesatu Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri ;
 - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. pemuatan;
 - g. penggunaan;
 - h. penggandengan kendaraan bermotor; dan/atau
 - i. penempelan kendaraan bermotor.
- (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. emisi gas buang;
 - b. kebisingan suara;
 - c. efisiensi system rem utama;
 - d. efisiensi system rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. suara klakson;
 - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. radius putar;
 - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban;
 - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Bagian Kedua Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 3

- (1) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pengujian
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. uji tipe, dan
 - b. uji berkala.
- (3) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. uji berkala pertama kali;
 - b. uji berkala.

BAB III UJI BERKALA KENDARAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah berwenang untuk melakukan uji berkala kendaraan.
- (2) Kewenangan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 5

- (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diwajibkan untuk :
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - d. kereta gandengan;
 - e. kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; dan
 - b. pengesahan hasil uji.
- (3) Kegiatan pemeriksaan, pengujian fisik dan pengesahan hasil uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Petugas Penguji kendaraan bermotor.

Bagian Kesatu
Pengujian Berkala Pertama kali

Pasal 6

- (1) Uji berkala pertama kali dilaksanakan pada unit pelaksanaan pengujian kendaraan setelah pemilik kendaraan mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Uji berkala pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pemilik atau pemegang kendaraan mendaftarkan kendaraannya secara tertulis.

Pasal 7

- (1) Untuk pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berlaku untuk kendaraan pertama kali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pengujian kendaraan bermotor pertama kali diatur dengan Peraturan bupati.

Bagian Kedua
Uji Berkala

Pasal 8

- (1) Uji berkala meliputi :
 - a. Uji berkala;
 - b. Numpang uji masuk;
 - c. Uji Pelanggaran ; dan
 - d. Mutasi masuk.
- (2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pemilik kendaraan mengajukan permohonan kepada Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait pengujian berkala kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 9

- (1) Bagi kendaraan wajib uji yang melakukan numpang uji dan mutasi keluar daerah wajib memperoleh surat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Bagi kendaraan wajib uji yang melakukan numpang uji dan mutasi masuk, wajib melampirkan surat rekomendasi dari daerah dimana kendaraan berdomisili.
- (3) Setiap kendaraan wajib uji yang akan mutasi keluar daerah wajib memperoleh rekomendasi dari Dinas.
- (4) Setiap kendaraan wajib uji dari luar daerah wajib membawa Rekomendasi dan Kartu Induk dari Daerah asal.

Pasal 10

- (1) Terhadap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji kendaraan bermotor dan tanda uji kendaraan bermotor serta dilengkapi dengan tanda samping kendaraan bermotor berupa striker.
- (2) Tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila kendaraan wajib uji dalam keadaan rusak berat/ tidak bisa jalan maka pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan buku uji ke Dinas melalui UPT pengujian kendaraan dan dinyatakan tidak dapat beroperasi di jalan.

Pasal 11

- (1) Bagi kendaraan wajib uji yang dinyatakan tidak lulus uji diberikan waktu 2 x 24 Jam sejak dinyatakan tidak lulus uji.
- (2) Bagi kendaraan wajib uji yang dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis :
 - a. perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. waktu dan tempat dilakukannya pengujian ulang.
- (3) Pengujian ulang dilakukan setelah pemilik atau pemegang kendaraan menunjukkan bukti pemberitahuan dari petugas penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bagi kendaraan yang tidak melakukan uji ulang dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai pemohon baru.

Pasal 12

- (1) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Dinas melalui Kepala UPT Pengujian Kendaraan.
- (2) Dalam hal terjadi pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melalui Kepala UPT Pengujian Kendaraan dapat meminta penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (3) Dinas melalui Kepala UPT Pengujian Kendaraan memberikan jawaban secara tertulis kepada pemohon berupa penerimaan atau penolakan permohonan, selambat-lambatnya 1 x 24 jam terhitung sejak permohonan diterima.
- (4) Dalam hal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Dinas melalui Kepala UPT Pengujian Kendaraan memerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan uji ulang.
- (5) Dalam hal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat mengajukan permohonan keberatan lagi.

Pasal 13

- (1) Tanda bukti lulus uji kendaraan dinyatakan tidak berlaku apabila tidak terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan pada saat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan uji pelanggaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait uji pelanggaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 14

- (1) Penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) wajib memiliki kualifikasi teknis dibidang pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap Petugas Penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi Sertifikat dan Tanda Kualifikasi Teknis yang akan dikukuhkan/dilantik sebagai Petugas Penguji sesuai keahlian, wewenang dan tanggung jawabnya secara berjenjang oleh Bupati.

BAB V KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor

Pasal 16

Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah setiap pelayanan pengujian kendaraan bermotor, meliputi :

- a. Retribusi Pengujian Pertama Kali;
- b. Retribusi Pengujian Berkala;

Pasal 17

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Bagian kedua Golongan Retribusi

Pasal 18

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu dan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dan jumlah kendaraan yang diuji.

Bagian Keempat
Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 20

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor didasarkan pada biaya operasional pengujian kendaraan, pemeliharaan alat uji, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan pengendalian atas pelayanan tersebut.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

Struktur besarnya retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :

(1) Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kali :

- a. kendaraan bermotor dengan JBB kurang dari atau sama dengan 3.500 kg, sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) meliputi:
 1. biaya jasa uji, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 2. biaya tanda uji, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 3. biaya pembuatan dan pemasangan plat samping/ stiker, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- b. kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari 3.500 kg, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) meliputi:
 1. biaya jasa uji, sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
 2. biaya tanda uji, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 3. biaya pembuatan dan pemasangan plat samping/ stiker, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- c. kereta gandengan atau kereta tempelan, sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) meliputi :
 1. biaya jasa uji, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 2. biaya tanda uji, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 3. biaya pembuatan dan pemasangan plat samping/ stiker, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

(2) Retribusi Pengujian Berkala :

- a. kendaraan bermotor dengan JBB kurang dari atau sama dengan 3.500 kg, sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) meliputi:
 1. biaya jasa uji, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
 2. biaya tanda uji, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 3. biaya pembuatan dan pemasangan plat samping/ stiker, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- b. kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari 3.500 kg sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) meliputi:
 1. biaya jasa uji, sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
 2. biaya tanda uji, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 3. biaya pembuatan dan pemasangan plat samping/ stiker, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- c. kereta gandengan atau kereta tempelan, sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) meliputi :
 1. biaya jasa uji, sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
 2. biaya tanda uji, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 3. biaya pembuatan dan pemasangan plat samping/ stiker, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

- (3) Selain komponen retribusi sebagaimana dimaksud angka 1, 2 dan 3, huruf a, b, dan c pada ayat (1) dan ayat (2) besaran retribusi juga meliputi pembuatan buku uji pada saat uji pertama kali dan penggantian buku uji.
- (4) Biaya pembuatan buku uji sebagai komponen retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 22

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

Bagian Ketujuh
Saat Retribusi Terutang

Pasal 23

Retribusi Terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pembayaran

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesebelas
Tata Cara Penagihan

Pasal 25

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran
- (2) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk
- (5) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua Belas Kadaluwarsa

Pasal 27

- (1) Penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi

Bagian Ketiga Belas Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa

Pasal 28

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Keempat Belas Tata Cara Pengajuan Keberatan

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alas an-alasan yang jelas
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi
- (5) Pengujian keberatan tidak menunda kewajiban menunda retribusi dan pelaksanaan kelebihan retribusi

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang tidak diujikan pada waktunya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan keterlambatan.
- (2) Setiap kendaraan wajib uji yang telah didaftarkan ternyata tidak datang pada waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah, dikenakan biaya tambahan daftar ulang sebesar 50 % dari jasa uji dan biaya keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggantian buku uji karena rusak dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Penggantian buku uji karena hilang dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (5) Besarnya biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan setinggi-tingginya 36 (tiga puluh enam) bulan keterlambatan.

BAB VII PENGAWASAN KELAIKAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan setiap kendaraan yang Operasi di jalan dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Instansi Terkait.

BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 32

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara penetapan, pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain, yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pemberian tanda uji serta buku uji yang sudah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan diberikan yang baru berdasarkan Peraturan daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 17 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Desember 2011

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO


VINO RUDY MUNTIWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 4 SERI C

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan setiap jenis kendaraan bermotor yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan pencemaran lingkungan wajib dilakukan uji berkala. Pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan dalam rangka memberikan jaminan keselamatan dan mencegah polusi udara. Secara sosiologis, pengaturan bidang transportasi yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dan aspek laik jalan kendaraan bermotor akan berdampak negatif terhadap kondisi sosial masyarakat. Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor. Dalam melaksanakan pengujian tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah memungut retribusi pengujian kendaraan bermotor. Sejalan dengan hal tersebut, maka terhadap pungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor perlu diatur dalam Peraturan Daerah. Selain alasan yuridis tersebut, Pembentukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor retribusi serta sebagai upaya pencegahan hal-hal yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

numpang uji masuk yaitu pelaksanaan pemeriksaan bagi kendaraan wajib uji yang berasal dari luar wilayah Kabupaten yang masuk ke wilayah Kabupaten

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

mutasi masuk yaitu perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala unit penyelenggara pelaksanaan uji tertentu dari luar wilayah Kabupaten ke unit penyelenggara pelaksanaan uji lainnya di wilayah Kabupaten sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik kendaraan wajib uji.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 29